



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0008 TAHUN 2005

TENTANG

INSENTIF PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK BUMI MARGINAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi minyak bumi dalam negeri perlu dilakukan upaya pengembangan lapangan minyak bumi marginal dalam suatu Wilayah Kerja yang telah berproduksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG INSENTIF PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK BUMI MARGINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Minyak Bumi, Wilayah Kerja, Kegiatan Usaha Hulu, Kontraktor, Badan Pelaksana, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Lapangan Minyak Bumi Marginal yang selanjutnya disebut Lapangan Minyak Marginal adalah suatu lapangan minyak yang berdasarkan *terms and conditions Production Sharing Contract* yang berlaku belum ekonomis untuk dikembangkan dalam suatu Wilayah Kerja dengan status telah berproduksi.
3. Insentif adalah kebijakan pemberian tambahan pengembalian biaya operasi (*operating cost*) yang dikeluarkan untuk pengembangan Lapangan Minyak Marginal.
4. Tahun Kalender adalah masa 12 (dua belas) bulan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai kalender masehi.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II INSENTIF LAPANGAN MINYAK MARGINAL

Pasal 2

- (1) Kontraktor yang memiliki Lapangan Minyak Marginal pada Wilayah Kerja yang sudah berproduksi dapat mengajukan permohonan pemberian Insentif untuk mengembangkan Lapangan Minyak Marginal yang berada di Wilayah Kerjanya.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemberian tambahan pengembalian biaya operasi sebesar 20% (dua puluh persen) pada lapangan minyak dimaksud.

Pasal 3

Lapangan Minyak Marginal yang dapat diberikan Insentif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terletak dalam suatu Wilayah Kerja yang telah berproduksi;
- b. berdasarkan *terms and conditions Production Sharing Contract* dan paket Insentif lain yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada Kontrak Kerja Sama dalam Wilayah Kerja tersebut, *rate of return* yang diperoleh Kontraktor diperkirakan lebih kecil dari 15% (lima belas persen).

Pasal 4

Lapangan Minyak Marginal yang telah disetujui diberikan Insentif wajib dikembangkan oleh Kontraktor paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya persetujuan pemberian Insentif dari Badan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Setiap Tahun Kalender selama diberikannya Insentif, Kontraktor wajib menghitung dan melaporkan kepada Badan Pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya setiap Tahun Kalender, realisasi *rate of return* kumulatif dari hasil pengembangan Lapangan Minyak Marginal dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Badan Pelaksana, apabila realisasi *rate of return* kumulatif tersebut lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka pemberian Insentif kepada Kontraktor terkait akan dihentikan terhitung sejak Tahun Kalender berikutnya.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian dan evaluasi Badan Pelaksana realisasi *rate of return* kumulatif Lapangan Minyak Marginal Kontraktor hasilnya lebih kecil dari 15 % (lima belas persen), maka Badan Pelaksana akan memberikan Insentif kepada Kontraktor dimaksud pada Tahun Kalender berikutnya.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Kontraktor dapat mengajukan permohonan pengembangan Lapangan Minyak Marginal kepada Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan Insentif.
- (2) Atas permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana melakukan penilaian kelayakannya berdasarkan kriteria pemberian Insentif dan penilaian ukuran keekonomisan yang umum digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu di Indonesia.

Pasal 7

Dalam hal permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui atau ditolak, Badan Pelaksana akan memberitahukan persetujuan atau penolakan tersebut secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan.

Pasal 8

Badan Pelaksana dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Badan Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Kontraktor yang telah diberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membuat pembukuan khusus untuk Lapangan Minyak Marginal tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Ketentuan mengenai operasionalisasi pemberian Insentif Lapangan Minyak Marginal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO